LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGMANGU KECAMATAN SARANG

KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : JL. Kampung Baru No.1 Telp. 085326366930 Kode Pos 59274

PENGUMUMAN

NOMOR : 427.5/14/TAHUN2019

TENTANG

PENGISIAN DAN SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KARANGMAMGU KECAMATAN SARANG

KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Karangmangu Nomor 427.5/11/TAHUN2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Bersama ini diumumkan bahwa Panitia Pengisian akan melaksanakan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang periode tahun 2020 s.d. tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, yaitu :

Hari : Kamis s.d. Rabu ***( Minggu TUTUP )***

Tanggal : 3 s.d. 9 Oktober 2019

Waktu : pukul 08.00 s.d. 14.00

Tempat : Balai Desa Karangmangu

B. Pendaftar datang langsung ke Tempat Pendaftaran dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencalonan Anggota BPD kepada Panitia Pengisian dilampiri berkas persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Surat permohonan pencalonan Anggota BPD secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian dengan dilampiri :

* 1. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  3. Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang;
  4. Foto copy Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  5. Foto copy ijasah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir;
  6. Surat Keterangan Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa;
  7. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon Anggota BPD, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
  9. Surat Pernyataan Tidak Pernah menjadi Anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
  10. Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;

1. PENCALONAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang berhak mencalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga desa yang :

* + 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
    4. berpendidikan paling rendah tamat SLTP/SMP atau sederajat;
    5. bukan sebagai Perangkat Desa;
    6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
    7. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
    8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

1. LAIN-LAIN
2. Jumlah Anggota BPD yang akan diisi sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari :
3. Berdasarkan keterwakilan wilayah : 8 (delapan) orang, dan
4. Berdasarkan keterwakilan perempuan : 1 (satu) orang.
5. Wilayah pemilihan dibagi sebagai berikut :
6. Wilayah pemilihan I meliputi RT 1 s/d 6 RW 1
7. Wilayah pemilihan II meliputi RT 1 s/d 6 RW 2
8. Kuota Anggota BPD per wilayah pemilihan sebagai berikut :
9. Wilayah pemilihan I : 4 (empat) orang.
10. Wilayah pemilihan II : 4 (empat) orang.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ketua Panitia Pengisian

Anggota BPD Desa Karangmangu

M. LUTFI

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ